

**KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM**  
**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**  
Journal homepage:  
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana  
Korupsi Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) Di Bawah Ancaman Minimum  
Khusus (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wates-Kulon Progo)**

**Sutanto<sup>1</sup>, Yanto<sup>2</sup>, Sigit Setyadi<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out and assess the basis of consideration of Wates District Court Judges in deciding cases of Ultra Extra High Voltage Channel (SUTET) corruption under a special minimum threat; and the legal consequences arising from the existence of a mild criminal verdict in the corruption case of the Ultra Extra High Voltage Channel (SUTET). This research is empirical legal research namely research conducted by conducting field research to obtain primary data as its main resource and secondary data as a supplement. Data that has been collected from the results of research, both library research and field research, will be analyzed qualitatively. The results of this study are: (1) In Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 Year 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001, it has been explicitly stipulated regarding the minimum criminal sanctions that must be imposed on the perpetrators non-imprisonment, namely 4 years in prison and a fine of at least Rp. 200,000,000. Although in Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 which explicitly has determined the minimum criminal sanctions that must be imposed on the perpetrators of the crime, the Judge have a consideration that in order to be able to create a decision that can reflect a judge's sense of justice in deciding each case, it should consider aspects of legal certainty, namely implementing legal justice must also consider moral justice and social conditions of the community (social justice); and (2) In accordance with the aim of punishment that gives a sense of deterrent to the convict, convictions solely as a reward of an unlawful act with an emphasis on policing the community, criminal special minimum impact on the lives of the accused while in custody and after the defendant was released from prison and return to the community. Here it can be said impact conviction against the accused of corruption are disconnected special minimum, despite the judge's decision only ruled on special minimum, but the impact of acts of corruption defendant heavier than the result of a criminal act of corruption, because of concerns about the life of the accused later in the general public, among others loss of honor, impoverishment of the accused, administrative sanctions he received because of the corruption of corruption itself.*

**Keywords :** *Judge Considerations, Corruption Crime, SUTET*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

## **A. Pendahuluan**

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya good governance antara lain harus didukung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya beberapa Undang-Undang dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Theodora Ririk Budi Lestari dan Hartanti, "Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Delik Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Penyedia Barang/Jasa", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017 :1- 15, hlm. 2.

Sampai saat ini Tindak Pidana Korupsi masih saja tetap ada dan tumbuh subur di negara yang anti korupsi dan bahkan tindak pidana korupsi telah menghancurkan nilai-nilai keadilan yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat, padahal dari satu pemerintahan pemerintahan yang lain, dari satu orde ke orde yang lain tampak jelas bahwa upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi telah dilakukan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kadangkala tidak murni menyangkut permasalahan yuridis saja, sehingga penanganannya tidak selesai sampai tuntas.

Keadaan yang demikian itu harus diperbaiki dengan memformulasikan penegakan hukum yang efisien, efektif tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi saja melainkan benar-benar keadilan dalam masyarakat harus di tegakkan.

Walaupun Hakim dalam memutus suatu perkara korupsi selalu berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan, namun ternyata dalam praktek ada ditemui beberapa putusan hakim yang

menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum.

## **B. Permasalahan**

1. Apakah dasar pertimbangan dan pandangan Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di bawah ancaman minimum khusus?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan pidana yang ringan dalam kasus korupsi Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber daya utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap.

#### **1) Sumber data**

1. Data Primer
2. Data Sekunder, berupa bahan hukum :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan
  - a. Wawancara
  - b. Daftar Pertanyaan
2. Penelitian Kepustakaan

### **3. Metode Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, akan di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50

## D. Pembahasan

### 1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wates Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Bawah Ancaman Minimum Khusus

#### 1.1. Untuk Perkara Nomor : 79/Pid.B/2005/PN.Wt dengan terdakwa H. Sukijo

Pertimbangan hukum atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum (kepastian hukum) dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Majelis Hakim mempunyai pertimbangan bahwa untuk dapat menciptakan putusan yang dapat mencerminkan rasa keadilan seorang hakim dalam memutus setiap perkara hendaknya selain mempertimbangkan

aspek kepastian hukum, yaitu melaksanakan perintah Undang-undang (*legal justice*) juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat (*moral justice*) dan keadaan sosial masyarakat (*sosial justice*). Suatu putusan yang hanya sekedar mengutamakan aspek kepastian hukum niscaya akan mengabaikan terciptanya rasa keadilan, akan tetapi jika suatu putusan melulu mengutamakan terciptanya rasa keadilan masyarakat, dapat dipastikan aspek kepastian hukum tidak akan terjamin. Oleh karena itu dalam setiap memutus suatu perkara, seorang hakim dituntut untuk senantiasa mampu menempatkan aspek kepastian hukum dan rasa keadilan tersebut pada kedudukan yang seimbang.

Tidak diberikannya hukuman denda dan uang pengganti karena pada kasus tersebut sebelum ditangani oleh Penyidik Terdakwa telah mengembalikan seluruh dana yang didapat dari tindak pidana yang dilakukan, dengan demikian secara hukum terdakwa sudah tidak ada lagi kewajiban untuk membayar uang pengganti.

Bahwa benar dalam kasus ini terdakwa telah terbukti secara sah dan

---

<sup>6</sup> Eldi Harponi, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sunarya Raharja, "Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama Di Pengadilan Agama Kebumen", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018 : 214- 223, hlm. 219.

meyakinkan bersalah, akan tetapi kesalahan tersebut bukan semata-mata karena perbuatan terdakwa namun disebabkan karena kesalahan saudara Ir. Budhi Wuryanto dari PT.PLN dimana ia sudah mengetahui jika berdasarkan PERMENTABEN Nomor : 01.P/47/MPF/1997 dan Keputusan MENTABEN Nomor : 975/K/47/MPF/1999 dinyatakan bahwa Jalan, Bahu Jalan dan Sungai tidak dapat dikompensasi, namun ketika hal tersebut dimintakan oleh terdakwa Ir. Budhi Wuryanto dari PT.PLN juga meluluskannya.

Oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa walaupun berdasarkan Yurisprudensi kesalahan terdakwa tidak dapat ditimpakan kepada orang lain, akan tetapi tidaklah adil apabila terdakawa yang sebelum perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan telah diberhentikan secara tidak dengan hormat dari jabatannya selaku Lurah Desa Glagah oleh Bupati Kulon Progo, dan telah pula mengembalikan seluruh dana yang didapatnya dari tindak pidana yang dilakukannya sebelum perkaranya ditangani oleh Penyidik/polisi harus

dijatuhi pidana sesuai ketentuan undang-undang.

Dengan demikian Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya, disamping itu Terdakwa adalah pensiunan PNS yang telah banyak mengabdikan tenaga dan pikirannya di lingkungan Departemen Penerangan, Terdakwa selaku tokoh masyarakat telah banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan desa dan dunia pendidikan di daerahnya.

**1.2. Untuk Perkara Nomor : 120/Pid.B/2005/PN.Wt dengan terdakwa Supardiyo**

Majelis Hakim berpendirian bahwa keadilan itu tidak mungkin akan tercipta manakala dalam setiap putusan semata-mata hanya berdasarkan pada aspek *Legal Justice System*, karena hukum bukanlah sekedar skema-skema sederhana yang makanistik belaka, namun disana perlu adanya pertimbangan hati nurani.

Dengan demikian untuk dapat menciptakan putusan yang dapat mencerminkan rasa keadilan seorang hakim dalam memutus setiap perkara

hendaknya selain mempertimbangkan aspek kepastian hukum, yaitu melaksanakan perintah Undang-undang (*legal justice*) juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat (*moral justice*) dan keadaan sosial masyarakat (*sosial justice*). Suatu putusan yang hanya sekedar mengutamakan aspek kepastian hukum niscaya akan mengabaikan terciptanya rasa keadilan, akan tetapi jika suatu putusan melulu mengutamakan terciptanya rasa keadilan masyarakat, dapat dipastikan aspek kepastian hukum tidak akan terjamin. Oleh karena itu dalam setiap memutus suatu perkara, seorang hakim dituntut untuk senantiasa mampu menempatkan aspek kepastian hukum dan rasa keadilan tersebut pada kedudukan yang seimbang.

Bahwa benar dalam kasus ini terdakwa Supardiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, akan tetapi kesalahan tersebut bukan semata-mata karena perbuatan terdakwa namun juga disebabkan karena kesalahan dari pihak PT.PLN yakni saudara Ir. Misman Nurcahono yang senantiasa memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk berbuat kesalahan.

Hal mana dapat terlihat dan tergambar dari keterangan Ir. Misman Nurcahono, yang menerangkan bahwa :

- Saksi tahu adanya penggelembungan ukuran luas tanah namun saksi tidak tahu tanah mana yang digelembungkan;
- Saksi juga tahu bahwa tanaman yang ada di bawah jalur SUTET Desa Kulwaru adalah hanya tanaman lunak yang ketinggiannya dibawah 3(tiga) meter yang berdasarkan Keputusan MENTABEN Nomor : 975/K/47/MPF/1999 tidak harus dikompensasi, akan tetapi ternyata oleh saksi tetap dibayarkan kompensasi ganti kerugian atas tanaman-tanaman tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun berdasarkan Yurisprudensi kesalahan terdakwa tidak dapat ditimpakan kepada orang lain, akan tetapi tidaklah memenuhi rasa keadilan mana kala putusan Majelis sekedar mendasarkan dan menerapkan pasal undang-undang saja, akan tetapi mesti juga harus tetap dilandasi hati

nurani sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan.

Dalam perkara tersebut terdakwa Supardiyo tidak menikmati secara pribadi atas hasil perbuatannya, Terdakwa adalah pensiunan PNS yang telah banyak mengabdikan tenaga dan pikirannya di dunia administrasi pendidikan, Terdakwa selaku tokoh masyarakat telah banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan desa dan masyarakat sekelilingnya.

## **2. Kasus Posisi**

### **2.1. Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 79/Pid.B / 2005 /PN.Wt**

#### **a. Kasus Posisi**

Terdakwa H. Sukidjo, S.H. selaku Lurah Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo, didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; atau Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### **b. Tuntutan**

- 1) Menyatakan terdakwa H. Sukidjo, SH bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

#### **c. Putusan**

Dalam putusan tersebut, hakim mengadili sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa H. Sukidjo, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, Terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- dengan ketentuan apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

## **2.2. Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 120/Pid.B/ 2005/PN.Wt**

### **a. Kasus Posisi**

Terdakwa Supardiyo selaku Lurah Desa Kulwaru, Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo sesuai Surat Keputusan Bupati Kulonprogo No. 87/2004 tanggal 12 April 2004 dan sekaligus sebagai kuasa dari warga Desa Kulwaru sesuai dengan Surat Kuasa no. 78/II/28/I/2004 tanggal 8 Januari 2004 untuk mengurus ganti rugi dan kompensasi Protek PT PLN PI KITRING

JBN (Jawa Bali Nusa Tenggara) untuk wilayah Jawa Tengah-DIY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juni tahun 2004 sampai dengan bulan Februari tahun 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 dan tahun 2005 bertempat di desa Kulwaru Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo atau setidak-tidaknya dimana Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq Proyek Pembangkit dan Jaringan Jateng-DIY PLN Semarang kurang lebih sebesar Rp.303.108.407,-.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; atau perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### **b. Tuntutan**

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Supardiyo selaku ketua Korlap sekaligus Lurah Desa Kulwaru bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan subsidair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan serta membayar uang pengganti senilai Rp.276.708.407,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan apabila tidak dapat membayar uang pengganti

tersebut maka pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

#### **c. Putusan**

Dalam putusan tersebut, hakim mengadili sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Supardiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.276.708.407,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 3)

**3. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Adanya Putusan Pidana yang Ringan Dalam Kasus Korupsi Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)**

- a. Secara fisik akibat dari penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus tersebut adalah cepat kembalinya atau keluarnya terdakwa atau terpidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat lagi. Akan tetapi secara moral meskipun putusan hakim hanya menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus namun tetap saja berdampak negatif pada diri terdakwa karena terbuiktinya dari perbuatan korupsi terdakwa akan lebih berat dampak psikologisnya dalam kehidupan terdakwa dibanding dengan hasil tindak pidana korupsinya, sebab dalam kasus tersebut untuk terdakwa H. Sukijo, S.H. sama sekali ia tidak menikmati dari hasil korupsinya karena telah dikembalikan kepada Negara. Disamping itu menyangkut tentang kehidupan terdakwa selanjutnya di masyarakat para
- terdakwa kehilangan harga diri dan kehormatan, akibat dari sanksi administratif yang diterimanya karena perbuatan pidana korupsi itu.
- b. Secara umum akibat dari penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus tersebut adalah tidak tercapainya efektifitas upaya penanggulangan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena putusan tersebut tidak mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri. Sehingga dari waktu ke waktu jumlah koruptor tidak mengalami penurunan bahkan semakin banyak cara atau modus yang dilakukan dalam melakukan korupsi.
- c. Secara direktori putusan menambah referensi putusan-putusan tentang penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus, dengan demikian putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut akan menjadi tambahan yurisprudensi dan menambah keberanian serta kebebasan hakim untuk menemukan hukum melalui putusannya, dimana

hakim dimungkinkan untuk menerobos atau menyimpang dari undang-undang demi mencapai keadilan.

d. Analisis

Meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang secara eksplisit telah menentukan minimal ancaman pidana yang harus dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidananya, namun terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim mempunyai pertimbangan bahwa untuk dapat menciptakan putusan yang dapat mencerminkan rasa keadilan seorang hakim dalam memutus setiap perkara hendaknya selain mempertimbangkan aspek kepastian hukum, yaitu melaksanakan perintah Undang-undang (*legal justice*) juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat (*moral justice*) dan keadaan sosial masyarakat (*sosial justice*).

Suatu putusan yang hanya sekedar mengutamakan aspek kepastian hukum niscaya akan

mengabaikan terciptanya rasa keadilan, akan tetapi jika suatu putusan melulu mengutamakan terciptanya rasa keadilan masyarakat, dapat dipastikan aspek kepastian hukum tidak akan terjamin. Oleh karena itu dalam setiap memutus suatu perkara, seorang hakim dituntut untuk senantiasa mampu menempatkan aspek kepastian hukum dan rasa keadilan tersebut pada kedudukan yang seimbang.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang. Hakim pada hakikatnya, dengan bertitik tolak pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.

Dengan demikian dalam konteks hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan, peradilan dilakukan demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsekuensi aspek ini maka hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi Undang-Undang di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di lain pihak. hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak lagi relevan diterapkan dalam suatu masyarakat maka hakim harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan maka akan timbul ketidakadilan. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para terdakwa yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, secara eksplisit telah ditentukan mengenai minimal ancaman pidana yang harus dijatuhkan terhadap pelaku tidak pidananya yaitu 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,-. Meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang secara eksplisit telah menentukan minimal ancaman pidana yang harus dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidananya, namun terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim mempunyai pertimbangan bahwa untuk dapat

menciptakan putusan yang dapat mencerminkan rasa keadilan seorang hakim dalam memutus setiap perkara hendaknya selain mempertimbangkan aspek kepastian hukum, yaitu melaksanakan perintah Undang-undang (*legal justice*) juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat (*moral justice*) dan keadaan sosial masyarakat (*sosial justice*). Suatu putusan yang hanya sekedar mengutamakan aspek kepastian hukum niscaya akan mengabaikan terciptanya rasa keadilan, akan tetapi jika suatu putusan melulu mengutamakan terciptanya rasa keadilan masyarakat, dapat dipastikan aspek kepastian hukum tidak akan terjamin. Oleh karena itu dalam setiap memutus suatu perkara, seorang hakim dituntut untuk senantiasa mampu menempatkan aspek kepastian hukum dan rasa keadilan tersebut pada kedudukan yang seimbang

2. Sesuai dengan tujuan pembedaan yang memberikan rasa jera kepada terpidana, pembedaan semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan yang melanggar hukum yang

menitikberatkan kepada penertiban masyarakat, pidana minimum khusus berdampak pada kehidupan terdakwa saat berada di tahanan maupun setelah terdakwa bebas dari tahanan dan kembali lagi ke masyarakat. Disini dapat dikatakan dampak pembedaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus minimum khusus, meskipun putusan hakim hanya menjatuhkan putusan minimum khusus namun dampak dari perbuatan korupsi terdakwa lebih berat dari hasil tindak pidana korupsinya, karena menyangkut tentang kehidupan terdakwa selanjutnya di masyarakat publik antara lain hilangnya kehormatan, pemiskinan terhadap terdakwa, sanksi administratif yang diterimanya karena perbuatan pidana korupsi itu sendiri..

## 2. Saran

1. Atas dasar ditemukannya beberapa perkara di pengadilan tindak pidana korupsi, di mana hakim tidak memiliki keseragaman berpikir dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang didakwa/dituntut menggunakan

ketentuan pemidanaan minimum, maka saran dari penulis adalah diperlukan adanya reformulasi konsep ideal mengenai batasan diberlakukannya ketentuan pemidanaan minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Adapun tawaran konsep ideal tersebut oleh penulis dibatasi pada tiga kriteria penilaian oleh hakim yaitu: **subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi, kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana korupsi, dan nilai kerugian keuangan negara.** Adanya tiga kriteria ini semata-mata untuk memberikan batasan positifistik dan legalisasi dari penjatuhan pidana di bawah minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penjatuhan pidana minimum pada perkara tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi polemik atau permasalahan dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### B. Perundang-Undangan :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eldi Harponi, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sunarya Raharja, "Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama Di Pengadilan Agama Kebumen", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018 : 214- 223.
- Theodora Ririk Budi Lestari dan Hartanti, "Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Delik Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Penyedia Barang/Jasa", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017 :1- 15.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman